

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu diatur ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Negara yang dipimpinnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2266);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara oleh seseorang atau badan yang telah

melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
5. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
6. Pegawai Lain adalah pegawai non aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang diangkat oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang bertugas untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Tim Ad Hoc Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Tim Ad Hoc adalah tim yang diangkat oleh pemimpin unit utama/kepala satuan kerja yang bertugas menangani penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan unit utama/satuan kerja.
10. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang

selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

12. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
16. Biro Keuangan dan Umum adalah Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal.
17. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini di lingkungan Kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan diberikan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi pegawai aparatur sipil negara dan/atau Pejabat Lain dalam penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Timbulnya Kerugian Negara dapat disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - b. Pegawai Lain atau Pejabat Lain.
- (2) Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang dapat menimbulkan Kerugian Negara meliputi:

- a. pencurian, perampokan, kecelakaan, penggelapan, penghilangan, kerusakan, *force majeure* (kebakaran, bencana alam);
- b. pelanggaran terhadap perjanjian/kontrak tugas belajar pegawai negeri sipil yang mendapat beasiswa; dan/atau
- c. pelanggaran perjanjian/kontrak pemborongan pekerjaan dan konstruksi/jasa Satker dengan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. laporan hasil pemeriksaan unit pengawasan internal atau eksternal;
 - c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis dari yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kementerian dalam melakukan tindak lanjut Ganti Kerugian Negara.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan langsung atau kepala Satker melaporkan kepada Menteri selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian

Negara.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 7

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagai PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada:
 - a. Direktur Jenderal untuk Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Lain di lingkungan direktorat jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal untuk Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Lain di lingkungan inspektorat jenderal;
 - c. Sekretaris Jenderal untuk Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Lain di lingkungan sekretariat jenderal;
 - d. Kepala LLDIKTI untuk Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Lain di lingkungan LLDIKTI;
 - e. Rektor untuk Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Lain di lingkungan universitas dan institut; atau
 - f. Direktur untuk Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain,

atau Pegawai Lain di lingkungan politeknik dan akademi komunitas.

- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Kepala LLDIKTI, Rektor, Direktur, Staf Ahli dan Staf Khusus, kewenangan sebagai PPKN dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 8

Untuk melaksanakan penyelesaian Kerugian Negara, PPKN membentuk TPKN di tingkat Kementerian.

Pasal 9

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beranggotakan paling sedikit 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. pengarah dan penanggung jawab dijabat oleh Menteri;
 - b. ketua dijabat oleh Sekretaris Jenderal;
 - c. wakil ketua dijabat oleh Inspektur Jenderal;
 - d. anggota dijabat oleh:
 1. pegawai yang menangani bidang sumber daya manusia,
 2. pegawai yang menangani bidang hukum dan organisasi,
 3. pegawai yang menangani bidang pengawasan,
 4. pegawai yang menangani bidang keuangan,
 5. pegawai yang menangani bidang BMN, dan
 6. pegawai yang menangani bidang penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas membantu Menteri dalam memproses penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), TPKN berwenang:

- a. menghitung jumlah Kerugian Negara;
- b. menyelesaikan Kerugian Negara; dan
- c. menatausahakan Kerugian Negara.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Kepala LLDIKTI, Rektor, dan Direktur dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk melaksanakan penyelesaian Kerugian Negara di unit kerja/Satker.
- (2) Tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - b. menyelesaikan Kerugian Negara; dan
 - c. melaporkan penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 12

- (1) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. ketua dijabat oleh:
 1. Rektor untuk universitas dan institut;
 2. Direktur untuk politeknik, dan akademi komunitas;
 3. Kepala untuk LLDIKTI;
 4. Direktur Jenderal untuk direktorat jenderal;
 5. Inspektur Jenderal untuk inspektorat jenderal; atau
 6. Sekretaris Jenderal untuk sekretariat jenderal.
 - b. wakil ketua dijabat oleh:
 1. wakil Rektor bidang keuangan untuk universitas dan institut;
 2. wakil Direktur bidang keuangan untuk politeknik, dan akademi komunitas;
 3. sekretaris untuk LLDIKTI;
 4. sekretaris Direktorat Jenderal untuk direktorat jenderal;

5. sekretaris Inspektorat Jenderal untuk inspektorat jenderal; atau
 6. kepala Biro Keuangan dan Umum untuk sekretariat jenderal.
- c. anggota dijabat oleh:
1. pegawai yang menangani bidang sumber daya manusia;
 2. pegawai yang menangani bidang hukum dan organisasi;
 3. pegawai yang menangani bidang pengawasan;
 4. pegawai yang menangani bidang keuangan;
 5. pegawai yang menangani bidang BMN; dan/atau
 6. pegawai yang menangani bidang penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Rektor untuk universitas dan institut;
 - b. Direktur untuk politeknik dan akademi komunitas;
 - c. Kepala untuk LLDIKTI;
 - d. Direktur Jenderal untuk direktorat jenderal;
 - e. Inspektur Jenderal untuk inspektorat jenderal; atau
 - f. Sekretaris Jenderal untuk sekretariat jenderal.

Pasal 13

- (1) TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan

- penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Menteri.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) TPKN menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 15

- (1) Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf f menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dengan:

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPKN segera menyampaikan laporan kepada Menteri.
 - (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

Pasal 16

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan sebagai PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN mengupayakan SKTJM dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh dan Kerugian Negara bukan disebabkan karena perbuatan melanggar hukum, PPKN membentuk majelis penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Jumlah anggota majelis penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima)

orang.

- (3) Anggota majelis penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal; dan
 - c. 3 (tiga) orang pimpinan tinggi madya di Kementerian.
- (4) Majelis penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, atau Pegawai Lain;
 - b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.
- (5) Majelis penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Atasan langsung atau kepala Satker melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.
- (2) Kepala Satker menyajikan informasi Kerugian Negara dan penyelesaiannya dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekapitulasi oleh Biro Keuangan dan Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan laporan penyelesaian Kerugian Negara

di Kementerian yang disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 20

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar Ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, tidak ada pemberitahuan mengenai adanya Kerugian Negara kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepanjang yang mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri, dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 357

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001